Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Pelayanan Tagadua Satus Pintu (PTSP) - Pelayanan Tamu Disabilitas

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa identitas tamu disabilitas (KTP)
- 2. Mengisi Buku Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP dengan sigap dan cepat untuk menyambut dan melayani pengunjung disabilitas terlebih dahulu dengan baik
- 2. Menanyakan keperluan pengunjung
- 3. Menghubungi/membantu keperluan pengunjung
- 4. Dibantu mendata identitas pengunjung (KTP/SIM)
- 5. Mengisi data diri pengunjung pada aplikasi buku tamu atau buku tamu manual dibantu oleh petugas PTSP
- Mengarahkan tamu untuk memindai barcode yang dikirimkan ke whatsapp pengunjung (jika diperlukan)
- 7. Memberikan kartu pengunjung
- 8. Setelah pengunjung menyelesaikan keperluannya, mengarahkan pengunjung untuk memindai barcode dan mengembalikan barcode (jika diperlukan)
- 9. Petugas mengembalikan Kartu Identitas Pengunjung untuk mengisi survei (jika diperlukan)
- 10. Petugas PTSP membantu untuk mengantarkan ke pintu keluar jika tamu memerlukan bantuan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka waktu penyelesaian dihitung berdasarkan pada saat tamu diterima dan dilayani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat



Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720 02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Produk Pelayanegeri Jakarta Pusat

1. Pelayanan Tamu Disabilitas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan melalui PTSP dengan bersurat atau melalui Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 0812-1231-3170 dan website lapor.go.id